



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 447/Pid.B/2018/PN. Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahrul Ramadhan Alias Paul Bin (Alm) Beni
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /1 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cilobak IV Gg Kembar Rt. 03 Rw. 07,
Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Koa
Depok

Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2018.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018.

Terdakwa di dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sekalipun kepadanya telah diberikan kesempatan terhadap hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 447/Pid.B/2018/PN Dpk tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2018/PN. Dpk tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 447/Pid.B/2018/PN DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Als PAUL Bin Alm BENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 Ayat 1 Ke- 3 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Als PAUL Bin Alm BENI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol :B-3861 SXM tahun 2011 warna merah nomor rangka MH35D9204BJ263887 Nomor Mesin 5D91263858 beserta kunci kontaknya , 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol B-3861 SXM tahun 2011 warna merah nomor rangka MH35D9204BJ263887 Nomor Mesin 5D91263858 Atas nama Hasanudin alamat Jl.R 1 No .36 Rt.04 Rw.11 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan (dikembalikan kepada berhak yaitu saksi MOH AROFIK Bin ATROYU).
4. Membebaskan kepada terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Als PAUL Bin Alm BENI untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Als PAUL Bin Alm BENI pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di teras rumah saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 447/Pid.B/2018/PN DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH AROFIK Bin ATROYU Jl Cilobak Raya Rt.04 Rw.01 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No Pol B-3861-SXM tahun 2011, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di Jalan Cilobak Raya Rt. 004 Rw.011 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Tahun 2011 No. Pol. B-3861-SXM warna Merah yang diparkir di teras rumah saksi MOH AROFIK Bin ATROYU dan terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel di kunci kontak sepeda motor tersebut serta situasi di sekitar rumah saksi MOH AROFIK Bin ATROYU dalam keadaan sepi. Lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Tahun 2011 No. Pol. B-3861-SXM warna Merah milik saksi MOH AROFIK Bin ATROYU. Kemudian terdakwa langsung menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang menempel di kunci kontak. Setelah mesin sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Tahun 2011 No. Pol. B-3861-SXM warna Merah milik saksi MOH AROFIK Bin ATROYU tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi MOH AROFIK Bin ATROYU.
- Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi menuju bengkel tambal ban di Jalan Bona Indah Jakarta Selatan, lalu terdakwa berusaha menghilangkan atau mengubah ciri-ciri dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Tahun 2011 No. Pol. B.-3861-SXM warna Merah milik saksi MOH AROFIK Bin ATROYU. Namun ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Cinere Kota Depok, tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh saksi MUHAMMAD FADILLAH Bin MANSYUR dan saksi HOZAN ZAELANI Bin DENY SUPRIYATNA.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 447/Pid.B/2018/PN DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Alias PAUL Bin (Alm) BENI, saksi MOH AROFIK Bin ATROYU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP.

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi MOH AROFIK Bin ATROYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mendapat kabar dari seseorang bernama Muhammad Fadilah bahwa Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi ditemukan di Jalan Raya Cinere pada tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap nomor mesin sepeda motor tersebut Saksi langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi polsek limo;
 - Bahwa Terdakwa mengambil motor milik Saksi tanpa izin dari Saksi dengan cara menggunakan kunci yang menggantung di sepeda motor tersebut tanpa melakukan pengrusakan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 03.30 Wib di Jalan Cilobak Raya Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Saksi ingin mengisi bensin untuk dijual kembali lalu Saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah dan diparkirkan diteras rumah dengan kondisi kunci menggantung di motor;
 - Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut sudah tidak ada pada saat Saksi keluar rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bernama Sdr. Paul pada waktu kejadian berdasarkan keterangan dari orang yang Saksi kenal bahwa mengetahui dan mengenal Terdakwa yang baru keluar dari penjara mondar mandir dengan gerak gerik yang mencurigakan di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kepada Muhammad Fadilah dan Hojan Jaelani bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor tersebut dan saksi mencurigai Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi seluruhnya dan saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli cast

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 447/Pid.B/2018/PN DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kerugian seharga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna merah, dengan No. Pol B-3861-SXM, Tahun 2011, Nomor Rangka MH35D9204BJ263887, Nomor Mesin 5D91263858 atas nama di STNK Hasanuddin, alamat Jalan R1, No. 36, Rt. 04 Rw. 11, Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan
- Atas keterangan Saksi MOH AROFIK Bin ATROYU, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MUHAMMAD FADILLAH Bin MANSYUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengamanan bersama dengan Sdr. Hojan Jaelani terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018, sekira jam 14.00 Wib di Jalan Cinere Raya secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa sedang membawa sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari keterangan Saksi MOH. AROFIK Bin ATROYU yaitu pemilik sepeda motor yang hilang tersebut di Jalan Cilobak Raya, RT. 004 Rw. 001, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 04.00 Wib;
- Bahwa motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna merah, namun stiker di bagian Body nya telah dicopot, dengan No. Pol B-3861-SXM, Tahun 2011, Nomor Rangka MH35D9204BJ263887, Nomor Mesin 5D91263858 atas nama di STNK Hasanuddin, alamat Jalan R1, No. 36, Rt. 04 Rw. 11, Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi MOH. AROFIK Bin ATROYU dari teman Saksi yang menyatakan pernah melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor identik dengan sepeda motor Saksi MOH. AROFIK Bin ATROYU;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, di Jalan Cinere Raya secara kebetulan Saksi bertemu dengan Terdakwa sedang membawa sepeda motor curian tersebut, lalu Saksi bersama Hojan Jaelani mengintrogasi Terdakwa dan memastikannya dengan membawa Terdakwa kepada pemilik motor dan setelah dicek bahwa Terdakwa benar adalah pelaku pencurian tersebut;
- Atas keterangan Saksi MUHAMMAD FADILAH, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 447/Pid.B/2018/PN DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa hendak pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah saudara di Ciputat sekira pukul 21.00 Wib menuju Jalan Cilobak IV, Gg. Kembar Rt. 03 Rw. 07, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok dan pada pukul 04.00 Wib Terdakwa tiba di Jalan Cilobak Raya, Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Tahun 2011, No. Pol B-3861-SXM, warna Merah yang terparkir diteras rumah samping warung di Jalan Cilobak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dengan keadaan kunci menempel di tempat kunci kontak sepeda motor dengan posisi sepeda motor menghadap keluar jalan dan lokasi sepi tidak ada siapapun;
- Bahwa Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut lalu menaiki dan menghidupkan mesin motor tersebut dengan kunci yang tergantung dan membawanya pergi menuju bengkel tambal ban di Jalan Bona Indah, Jakarta Selatan pada pukul 05.00 Wib;
- Bahwa pada pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi menuju bengkel motor di daerah Jombang Ciputat Kota Tangerang untuk mencopot stiker dari sepeda motor tersebut lalu mengganti velk dan knalpot aslinya di bengkel daerah Jombang, Ciputat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memarkir motor tersebut di Pertigaan Jalan Raya Bona Jakarta Selatan lalu dipanggil dan diberhentikan oleh Saksi MUHAMMAD FADILAH dan HOJAN JAELANI lalu dibawa kerumah MOH. AROFIK Bin ATROYU untuk memastikan dan memeriksa motor tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Limo;
- Bahwa Terdakwa mencopot stiker dari sepeda motor tersebut dan mengganti velk dan knalpot agar pemilik dari sepeda motor tersebut tidak mengenalinya dan hendak Terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum Mengajukan Barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol :B-3861 SXM tahun 2011 warna meraha nomor rangka MH35D9204BJ263887 Nomor Mesin 5D91263858 beserta kunci kontaknya , 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol B-3861 SXM tahun 2011 warna merah nomor rangka MH35D9204BJ263887 Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5D91263858 Atas nama Hasanudin alamat Jl.R 1 No .36 Rt.04 Rw.11
Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Cilobak Raya, Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MOH. AROFIK yaitu sebuah sepeda motor tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi MOH. AROFIK tersebut dengan cara menggunakan kunci yang menggantung di sepeda motor tersebut tanpa melakukan pengrusakan yang terparkir diteras rumah MOH. AROFIK di samping warung di Jalan Cilobak tersebut;
- Bahwa objek yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Tahun 2011, No. Pol B-3861-SXM, warna merah milik Saksi MOH. AROFIK seluruhnya yang didapatkan dengan cara membeli cast dan dengan total kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju bengkel motor di daerah Jombang Ciputat Kota Tangerang pada pukul 10.00 Wib untuk mencopot stiker dari sepeda motor tersebut lalu mengganti velk dan knalpot aslinya dengan maksud untuk agar pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenalinya dan hendak Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi MUHAMMAD FADILLAH dan HOJAN JAELANI pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib yang secara kebetulan bertemu di Jalan Cinere Raya dan dibawa menemui Saksi MOH. AROFIK untuk memastikan motor yang dibawa tersebut adalah benar motor milik Saksi MOH. AROFIK, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Limo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 447/Pid.B/2018/PN DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Terdakwa **SYAHRUL RAMADHAN Alias PAUL Bin (Alm) BENI** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa "mengambil" ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut dan perbuatan mengambil belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Tahun 2011, No. Pol B-3861-SXM, warna Merah yang terparkir di teras rumah di Jalan Cilobak Raya, Rt. 004 RW. 001, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok milik MOH. AROFIK Bin ATROYU dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang menggantung di sepeda motor tersebut tanpa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 447/Pid.B/2018/PN DPK



melakukan pengrusakan, lalu membawanya pergi menuju bengkel tambal ban di Jalan Bona Indah, Jakarta Selatan pada pukul 05.00 Wib;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari perbuatan mengambil yaitu menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut dan menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, objek yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Tahun 2011, No. Pol B-3861-SXM, warna merah atas nama di STNK Hasanuddin, alamat Jalan R 1, No. 36, Rt. 04 Rw. 11, Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan milik MOH. AROFIK yang didapatkan dengan cara membeli cast dan dengan total kerugian yang diderita MOH. AROFIK sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, setelah motor milik MOH. AROFIK tersebut diambil, Terdakwa pergi menuju bengkel motor di daerah Jombang Ciputat Kota Tangerang untuk mencopot stiker dari sepeda motor tersebut lalu mengganti velg dan knalpot aslinya dengan tujuan agar pemilik dari sepeda motor tersebut tidak mengenalinya dan hendak Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dimiliki secara melawan hukum mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan objek yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Tahun 2011, No. Pol B-3861-SXM, warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama di STNK Hasanuddin, alamat Jalan R 1, No. 36, Rt. 04 Rw. 11, Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan milik MOH. AROFIK yang didapatkan dengan cara membeli cast dan dengan total kerugian yang diderita MOH. AROFIK sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan dari

Terdakwa, barang bukti dan petunjuk menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa hendak pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah saudara di Ciputat sekira pukul 21.00 Wib menuju Jalan Cilobak IV, Gg. Kembar Rt. 03 Rw. 07, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok dan pada pukul 04.00 Wib Terdakwa tiba di Jalan Cilobak Raya, Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Tahun 2011, No. Pol B-3861-SXM, warna Merah yang terparkir diteras rumah samping warung di Jalan Cilobak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dengan keadaan kunci menempel di tempat kunci kontak sepeda motor dengan posisi sepeda motor menghadap keluar jalan dan lokasi sepi tidak ada siapapun;
- Bahwa Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut lalu menaiki dan menghidupkan mesin motor tersebut dengan kunci yang tergantung dan membawanya pergi menuju bengkel tambal ban di Jalan Bona Indah, Jakarta Selatan pada pukul 05.00 Wib;
- Bahwa setelah itu pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi menuju bengkel motor di daerah Jombang Ciputat Kota Tangerang untuk mencopot stiker dari sepeda motor tersebut lalu mengganti velk dan knalpot aslinya dengan tujuan agar pemilik dari sepeda motor tersebut tidak mengenalinya dan hendak Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara tanpa seizin pemilik motor dan dengan niat untuk digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari maka terpenuhi maksud untuk memiliki barang milik orang lain dengan niat yang jahat dan Terdakwa sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa hendak pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah saudara di Ciputat sekira pukul 21.00 Wib menuju Jalan Cilobak IV, Gg. Kembar Rt. 03 Rw. 07, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok dan pada pukul 04.00 Wib Terdakwa tiba di Jalan Cilobak Raya, Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Tahun 2011, No. Pol B-3861-SXM, warna Merah yang terparkir diteras rumah samping warung di Jalan Cilobak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dengan keadaan kunci menempel di tempat kunci kontak sepeda motor dengan posisi sepeda motor menghadap keluar jalan yang terparkir di teras rumah yang merupakan satu kesatuan dari rumah tersebut dan lokasi sepi tidak ada siapapun;
- Bahwa Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut lalu menaiki dan menghidupkan mesin motor tersebut dengan kunci yang tergantung dan membawanya pergi menuju bengkel tambal ban di Jalan Bona Indah, Jakarta Selatan pada pukul 05.00 Wib;

Dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol :B-3861 SXM tahun 2011 warna meraha nomor rangka MH35D9204BJ263887 Nomor Mesin 5D91263858 beserta kunci kontaknya , 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol B-3861 SXM tahun 2011 warna merah nomor rangka MH35D9204BJ263887 Nomor Mesin 5D91263858 Atas nama Hasanudin alamat Jl.R 1 No .36 Rt.04 Rw.11 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MOH AROFIK Bin ATROYU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MOH AROFIK Bin ATROYU;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian motor (selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pada tahun 2017 dan keluar penjara tanggal 18 Juni 2018).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Alias PAUL Bin (Alm) BENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Alias PAUL Bin (Alm) BENI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 447/Pid.B/2018/PN DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol :B-3861 SXM tahun 2011 warna merah nomor rangka MH35D9204BJ263887 Nomor Mesin 5D91263858 beserta kunci kontaknya , 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol B-3861 SXM tahun 2011 warna merah nomor rangka MH35D9204BJ263887 Nomor Mesin 5D91263858 Atas nama Hasanudin alamat Jl.R 1 No .36 Rt.04 Rw.11 Kebon Baru Tebet,Jakarta Selatan **dikembalikan kepada berhak yaitu saksi MOH AROFIK Bin ATROYU.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh kami, Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si, sebagai Hakim Ketua , Yf. Tri Joko Gp, S.H., M.H., Ramon Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joyo Supriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh AB. Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yf. Tri Joko Gp, S.H., M.H

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joyo Supriyanto, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 447/Pid.B/2018/PN DPK

